

**PERAN DAN TANTANGAN KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI (KKR) DALAM MENGUNGKAP
KEBENARAN BAGI KORBAN KONFLIK DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Reski Andreansyah

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi
Sosiologi Agama
NIM: 210305012



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Reski Andreansyah
Nim : 210305012
Jenjang : Strata Satu (1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Reski Andreansyah
210305012

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PERAN DAN TANTANGAN KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI (KKR) DALAM MENGUNGKAP
KEBENARAN BAGI KORBAN KONFLIK DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Uin Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program studi Sosiologi Agama


Diajukan Oleh


RESKI ANDREANSYAH
NIM:210305012

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasahkan* oleh:

Pembimbing I A R - R A N I R Y **Pembimbing II**


Zuherni, A.B., M. Ag., Ph.D
NIP: 19701202008012006



Fatimahsyam M. Si
NIP:197212132013212006

SKRIPSI


Telah diuji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama
Pada Hari/Tanggal: Senin/25 Agustus 2025

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasah


Ketua


Zuherni. AB, M. Ag., Ph.D
NIP: 197701202008012006


Sekretaris


Fatimahsyam M. Si
NIP:197212132013212006

Anggota I



Dr. Abd Madij, M. Si
NIP: 16610325199101100

Anggota II


Suci Fajarni, M.A.
NIP:199103302018012003



Mengetahui,
Dean Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang tidak terbatas kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah berkorban demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt., berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Peran Dan Tantangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Mengungkap Kebenaran Bagi Korban Konfli Di Aceh”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Fatimah Nur dan Ayah Ardi Sasma yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat, motivasi disaat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, serta selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga tercinta atas segala doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih kepada kakakku Sellatul Aisyah yang selalu memberikan motivasi dan pengertian selama penulis menyelesaikan studi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yaitu:

Kepada Ibu Zuherni AB, M.AG., P.hD selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak masukan, ilmu, dan ide yang sangat berarti bagi penulis serta memberikan dorongan yang begitu besar kepada penulis dan kepada Ibu Fatimahsyam M, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya, bimbingan serta arahan dalam proses penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada civitas akademik Ushuluddin dan Filsafat khususnya kepada prodi Sosiologi Agama yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa-masa perkuliahan.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses penyusunan tugas ini. Pelayanan yang ramah, fasilitas yang memadai, serta koleksi buku yang lengkap sangat membantu penulis dalam mencari referensi yang diperlukan.

Kepada sahabat saya dan teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama yang telah menyemangati dan menemani penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Reski Andreansyah. Anak kedua yang sedang melangkah menuju usia 24 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain.

Penulis menyadari bahwa tidak ada satu pun yang sempurna di dunia ini, kebenaran selalu datang dari Allah Swt dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi

kesempurnaan penulis karya ilmiah ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 18 Juli 2025

Penulis

ReskiAndreansyah

Nim.2103050012



ABSTRAK

Nama : Reski Andreansyah
Nim : 210305007
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat / Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Peran Dan Tantangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Mengungkap Kebenaran Bagi Korban Konflik Di Aceh
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing 1 : Zuherni AB, M.Ag., P.hD
Pembimbing 2 : Fatimahsyam M, M.Si

Aceh mengalami konflik bersenjata berkepanjangan pada masa Gerakan Aceh Merdeka (1976–2005) yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan trauma mendalam bagi korban. Perdamaian melalui MoU Helsinki (15 Agustus 2005) melahirkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai mekanisme keadilan transisional, yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan komisioner dan anggota KKR Aceh yang dipilih secara purposive, serta didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKR Aceh berperan dalam pendataan dan verifikasi korban, penggalan kesaksian, dokumentasi dan publikasi pelanggaran HAM, serta penyusunan rekomendasi reparasi dan rekonsiliasi sebagai bentuk pengakuan moral terhadap korban. Namun, pelaksanaan tugas KKR Aceh menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, dan integrasi kelembagaan, serta tantangan eksternal berupa minimnya data valid, kendala geografis, trauma korban, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan dukungan kelembagaan dan komitmen negara agar pengungkapan kebenaran berjalan efektif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PERPUSTAKAAN	7
A. Kajian Pustaka.....	7
B. Landasan Teori.....	15
C. Definisi Operasional	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Informan Penelitian	24
D. Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30	
A. Gambaran Umum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh	30
a. Sejarah Berdirinya KKR Aceh	30
b. Visi dan Misi KKR Aceh	32
c. Struktur Kepengurusan KKR Aceh	34

B. Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)	
Aceh dalam Mengungkapkan Kebenaran	34
a. Proses Pendataan dan Verifikasi Korban	34
b. Penggalian Kesaksian Korban	36
c. Jaminan Keamanan dan Kesaksian Korban	39
d. Tindak Lanjut/Reparasi.....	41
e. Publikasi dan Rekonsiliasi	44
C. Tantangan-Tantangan yang dihadapi KKR Aceh	
dalam Mengungkapkan Kebenaran	46
1. Tantangan Internal	46
a. Keterbatasan Anggaran Operasional	46
b. Kondisi Fasilitas Yang Tidak Memadai	49
2. Tantangan Eksternal	52
a. Minimnya Data Valid dan Terverifikasi	52
b. Tidak Terintegrasinya Kerja Kelembagaan	54
c. Kendala Geografis dan Aksesibilitas	57
D. Analisis Hasil Temuan.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian	26
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan KKR Aceh.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Observasi.....	70
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara	70
Lampiran 3 : SK Pembimbing.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Namun, keberagaman ini sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik di berbagai wilayah. Sejarah mencatat sejumlah daerah yang mengalami konflik berkepanjangan akibat perbedaan pandangan mengenai cara menjalankan negara dan bangsa. Beberapa wilayah yang mengalami konflik tersebut antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh, dan Papua, Aceh yang mengalami dua kali konflik dengan akar permasalahan yang berbeda.

Konflik pertama adalah gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berlangsung dari tahun 1953 hingga 1962, dengan tujuan mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. Konflik kedua terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat, yang berlangsung dari tahun 1976 hingga 2005, dengan tujuan memisahkan Aceh dari Indonesia dan mendirikan negara yang merdeka.¹ Konflik ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, di antaranya penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan di luar hukum, pengungsian, serta trauma sosial yang diwariskan lintas generasi.²

Setelah berlangsungnya konflik berkepanjangan antara GAM dan pemerintah pusat, akhirnya tercapai kesepakatan damai melalui perundingan di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

¹ Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," dalam *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21, No. 1 (2016), hlm. 82.

² Komnas HAM, *Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Aceh 1999–2005*, (Jakarta: Komnas HAM, 2010), hlm. 13–14.

Perundingan ini menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang menjadi landasan perdamaian di Aceh.³ Dalam dokumen ini terdapat enam poin utama kesepakatan damai, salah satunya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh.⁴

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) merupakan lembaga independen yang bertugas mengungkap kebenaran, pola, dan motif pelanggaran HAM selama konflik bersenjata di Aceh. Lembaga ini juga memberikan rekomendasi untuk langkah tindak lanjut, menyarankan pemberian reparasi, serta memfasilitasi proses rekonsiliasi bagi para korban konflik.⁵ Keberadaan KKR Aceh diperkuat dengan diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.⁶

Pada tingkat nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebenarnya telah dibentuk sejak tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.⁷ Namun, undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memungkinkan tercapainya tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

³ Amnesty International. *Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan Atas Kejahatan Masa Lalu di Provinsi Aceh Indonesia*. Britania Raya: Amnesty International, 2013, hlm. 21. Diakses 1 Januari 2020. <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA210012013INDONESIA.PDF>.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. *Nota Kesepahaman*. 2005, hlm. 1–10. Diakses 27 November 2019. https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=152

⁵ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. *Tugas dan Fungsi*. n.d. Diakses dari <https://kkr.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.

⁶ *Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*.

⁷ *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*.

Pembatalan ini mengakibatkan tidak adanya KKR nasional, tetapi Aceh tetap membentuk KKR sendiri berdasarkan amanat MoU Helsinki.⁸

KKR Aceh mulai beroperasi setelah pelantikannya pada 24 Oktober 2016. Tugas dan wewenangnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Keberadaan KKR di Aceh saat ini merupakan kebutuhan penting bagi para korban konflik dalam rangka pengungkapan kebenaran mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁹ Saat ini, KKR Aceh tengah berupaya mengungkap kebenaran dengan mendengarkan kesaksian dari korban dan saksi, yang dilakukan di 12 wilayah kabupaten/kota di Aceh.¹⁰

Peran KKR Aceh memiliki tiga tujuan utama: pertama, memperkuat perdamaian dengan mengungkap fakta-fakta terkait pelanggaran HAM di masa lalu; kedua, memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban; dan ketiga, memberikan rekomendasi untuk reparasi yang menyeluruh bagi korban sesuai standar internasional terkait hak-hak korban.

Meskipun memiliki mandat yang jelas, KKR Aceh menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum mandirinya lembaga ini akibat ketiadaan regulasi yang jelas mengenai

⁸ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. *Deskripsi Konsep Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. n.d. Diakses 3 Agustus 2020. <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/13>

⁹ "Tantangan KKR Aceh dan Keadilan Korban." 2016. Diakses 4 Desember 2019. <https://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/tantangan-kr-aceh-dan-keadilan-korban>.

¹⁰ "Identifikasi KKR Aceh: Korban Penghilangan Masa Konflik 192 Orang." *AJNN (Aceh Journal National Network)*. 2019. Diakses 4 Desember 2019. <https://www.ajnn.net/news/identifikasi-kr-aceh-korban-penghilangan-masa-konflik-192-orang/index.html>.

struktur organisasi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Hingga saat ini, KKR Aceh masih bergantung secara administratif pada Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang menyebabkan kendala dalam pengelolaan anggaran operasional. Namun, kondisi ini lebih dianggap sebagai tantangan daripada hambatan, mengingat KKR Aceh tetap dapat menjalankan tugasnya meskipun dalam keterbatasan.¹¹

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran dan tantangan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap kebenaran bagi korban konflik di Aceh.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang sangat penting karena fokus penelitian dapat membantu peneliti dalam Batasan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Dengan demikian fokus penelitian menjadi pedoman untuk memperluas ruang lingkup penelitian dan memastikan bahwa penelitian tersebut dapat memberikan hasil yang relevan dan bermanfaat.

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai lembaga pengungkap kebenaran bagi korban konflik bersenjata di Aceh, khususnya dalam konteks pelaksanaan keadilan transisional di daerah pascakonflik. Penelitian ini menelusuri bagaimana KKR Aceh melakukan proses pendataan korban, pengambilan kesaksian, verifikasi data, dokumentasi pelanggaran HAM, hingga menyusun rekomendasi pemulihan hak-hak korban dan upaya rekonsiliasi sosial.

¹¹ Wawancara dengan ibu Oni Imelva, wakil dari KKR Aceh pada tanggal 20 Februari 2025

Selain itu, fokus penelitian ini juga mencakup analisis terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KKR Aceh dalam melaksanakan mandatnya, seperti keterbatasan anggaran, minimnya validasi data korban, serta kendala kelembagaan dan dukungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran strategis sekaligus hambatan yang mengiringi kerja KKR Aceh dalam upaya pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban.

C. Rumusan Masalah

Dari rumusan di atas, yang menjadi tujuan dan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apa peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam mengungkap kebenaran bagi korban konflik di Aceh?
2. Apa saja tantangan-tantangan yang di hadapi oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap kebenaran bagi korban konflik di Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam mengungkap kebenaran bagi korban konflik di Aceh.
2. Untuk mengetahui tantangan-tantangan yang di hadapi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengungkap kebenaran bagi korban konflik.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, Penelitian ini memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang cara kerja KKR, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya bagi korban konflik.
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendukung pelaksanaan KKR, bagi KKR sendiri sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kerja mereka, serta bagi korban konflik sebagai upaya memperkuat suara mereka dalam mencari keadilan dan pemulihan.
3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah tentang penyelesaian konflik dan rekonsiliasi, memberikan kontribusi untuk berbagai bidang ilmu, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, baik di Aceh maupun di tempat lain yang mengalami konflik serupa.

